

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pijar Madiun yang dilaksanakan pada 21 Juni 2021 - 09 Juli 2021 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek yang dilaksanakan secara daring dan praktek secara langsung di Apotek Pijar Madiun dapat memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.
- b. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pijar Madiun dapat membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktik untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek dapat mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- d. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pijar Madiun adalah:

- a. Mahasiswa PKPA perlu meningkatkan kepercayaan diri, dan melatih diri untuk dapat berkomunikasi lebih baik dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang diperlukan dalam kegiatan PKPA.
- b. Mahasiswa PKPA hendaknya mempersiapkan diri dengan banyak membaca dan membekali diri dengan ilmu tentang obat-obatan, pelayanan, perundangundangan, dan juga sistem manajemen baik di apotek tempat PKPA maupun secara umum sebelum melaksanakan PKPA.
- c. Penandaan pada rak penyimpanan obat di apotek sebaiknya perlu memperhatikan penandaan *LASA* dan *High Alert*, serta penambahan label yang diberikan pada sediaan, seperti label “Harus Dihabiskan” untuk sediaan antibiotik.
- d. Apotek sebaiknya menyediakan ruang khusus konseling yang tertutup agar pasien dapat merasa lebih nyaman dan terbuka selama proses konseling karena privasinya lebih terjaga.
- e. Peningkatan pendokumentasian *Patient Medication Record* (PMR) secara lengkap hendaknya dilakukan terhadap semua pasien agar riwayat pengobatan pasien dapat diketahui dan ditelusur, serta dapat mengetahui perkembangan kondisi pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Blenkinsopp A, Paxton P, Blenkinsopp J. 2018. *Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illnesses, 8th Ed.* Wiley-Blackwell.
- BNF, 2021, British National Formulary 81, BMJ Group and the Royal Pharmaceutical Society of Great Brita Pharmaceutical Press, London.
- Departemen Kesehatan RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2019, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Jakarta.
- DrugBank, 2021, Canadian Institutes of Health Research, <https://drugbank.com/> [online], Diakses pada Juni dan Juli 2021.
- Ikatan Apoteker Indonesia, 2015, Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur Nomor:Kep-056/PD IAI/Jawa

- Timur/VIII/2015 Tentang Petunjuk Teknis Permohonan Mutasi Anggota Di Jawa Timur, Surabaya.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 2.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 3.
- Lorensia, A. dan Suryadinata, R.V., 2018, *Panduan Lengkap Penggunaan Macam-Macam Alat Inhaler*, M-Brothers Indonesia, Surabaya.
- Makani, M. Dan Setyaningrum, N. 2017, Pola Penggunaan Furosemid dan Perubahan Elektrolit Pasien Gagal Jantung di Rumah Sakit X Yogyakarta, *Jurnal Ilmiah Farmasi*, **13(2)**: 57-68.
- McEvoy, Gerald K., et al., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Medscape, 2021. Medscape: Drug & Diseases. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada Juni dan Juli 2021.
- MIMS, 2021, MIMS Indonesia, <https://www.mims.com/> [online], Diakses pada Juni dan Juli 2021.
- Oberio, S.S., Dhingra, C., Sharma, G. and Sardana, D. 2015, Antibiotics in Dental Praticce : How Justified are We, *Interenational Dental Journal*, 65 : 4-10.
- PERKI, 2020, *Pedoman Tatalaksana Gagal Jantung*, Jakarta: Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia.
- Pionas, 2021, Pusat Informasi Obat Nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan, <https://www.pionas.pom.go.id/> [online], Diakses pada Juni dan Juli 2021.
- Sweetman, S. C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference*, 36th edition, The Pharmaceutical Press, London.